

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1429 H/2008 M

BUPATI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana Bulan Suci Ramadhan Tahun 1429 H/2008 M yang tenang, damai dan khidmat dalam pelaksanaannya, serta guna memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka toleransi kehidupan antar umat beragama, dipandang perlu diadakan penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ibadah Bulan Suci Ramadhan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan pengaturan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1429 H/2008 M dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

4. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/BER/MDN.MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
 - 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor: 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI Menetapkan RAMADHAN TAHUN 1429 H/2008 M.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1429 H/2008 M dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

- a. pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upayaupaya meningkatkan kerukunan hidup beragama;
- b. peningkatan toleransi kehidupan beragama dengan saling menghormati kegiatan ibadah agama;
- c. pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah puasa Ramadhan.

Pasal 2

Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah dengan cara memberikan penyuluhan/penjelasan dan pengarahan secara edukatif persuasif kepada seluruh masyarakat di lingkungannya untuk tidak melakukan kegiatan yang atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

Pasal 3

Peningkatan toleransi hidup beragama dengan saling menghormati kegiatan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah dengan cara:

- a. melarang dan menghentikan semua bentuk kegiatan yang mengarah perjudian dan maksiat serta minuman beralkohol/minuman keras di semua tempat, khususnya selama bulan suci Ramadhan;
- b. membatasi dan mengendalikan bunyi-bunyian/suara keras yang dapat mengganggu ibadah puasa, tarawih, tadarus dan kehidupan masyarakat seperti:
 - membunyikan, menyimpan dan menjual petasan, mercon dan sejenisnya;
 - 2. membunyikan suara musik melalui *tape/VCD/DVD* dan sejenisnya, lagu-lagu melalui pengeras suara yang dapat mengganggu kegiatan tarawih, tadarus dan sejenisnya.

Pasal 4

Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah puasa Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah dengan cara selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1429 H/2008 M, kepada tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran dan warung untuk mengendalikan kegiatan sebagai berikut:

- tempat-tempat hiburan dan panti pijat menutup kegiatannya dan dapat melaksanakan kegiatan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kecuali bagi Panti Pijat Tuna Netra berlaku seperti biasa;
- b. hotel dan penginapan mengurangi kegiatan jamuan makan atau penjualan makanan terbuka dengan cara memberikan batas/sekat pembatas, serta menghentikan kegiatan bersifat hiburan yang dapat mengganggu ibadah puasa mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
- c. tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran dan warung tidak menjual dan menyimpan serta melaksanakan kegiatan minum-minum yang mengandung alkohol/minuman keras;
- d. restoran dan warung yang buka pada siang hari agar mengendalikan dan membatasi kegiatan penjualan makanan dengan memberikan tabir penutup atau selambu dan yang sejenisnya.

Pasal 5

Aparatur Pemerintah yang terkait berkewajiban mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaksanakan pengendalian khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari setelah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1429 H/2008 M.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 Agustus 2008

> > **BUPATI MALANG,**

Ttd, SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang pada tanggal 13 Agustus 2008 Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 5/E